



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Drs. Warsito No. 72 Tlp. 482359, 482640, 485128 Fax (0721) 482359
TELUKBETUNG 35215

Telukbetung, 14 Desember 2021

Yth. Kepada
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I
sampai VII se-Provinsi Lampung
di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 3432 /V.01/DP.2/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN MENJELANG LIBUR NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022 DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA SMA/SMK/SLB DI PROVINSI LAMPUNG

Dasar :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Pada Saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022;
2. Instruksi Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Pada Saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 di Provinsi Lampung;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tanggal 14 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*.

Memperhatikan dasar tersebut di atas, bahwa dalam rangka pembelajaran dan libur semester 1 (satu) tahun ajaran 2021/2022, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Satuan Pendidikan jenjang SMA/SMK/SLB di Provinsi Lampung tetap melaksanakan pembelajaran, pembagian rapor semester 1 (satu), dan libur sekolah tahun ajaran 2021/2022 sesuai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 800/769/V.01/DP.1C/2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif pada Taman Kanak-kanak/Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Ajaran 2021/2022 di Provinsi Lampung;

2. Satuan Pendidikan tidak diperkenankan menambah waktu libur selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 di luar waktu libur semester dalam kalender Pendidikan yang ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. Pendidik dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB di Provinsi Lampung tetap melaksanakan tugas kedinasan di satuan pendidikan sesuai dengan kalender Pendidikan;
4. Memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
5. Menghimbau orang tua/wali peserta didik agar mengizinkan dan mendorong anaknya yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk divaksinasi COVID-19;
6. Menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat di satuan pendidikan dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumuman dan 3T (*testing, tracing, treatment*))

Dengan berlakunya surat edaran ini, maka Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 420/3268/V.01/DP.2/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Pelaksanaan Pembelajaran sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 421/3315/V.01/DP.2/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Kegiatan Belajar Mengajar Akhir Semester Ganjil dan Awal Semester Genap Tahun Ajaran 2021/2022 **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG,**



Drs. SUI PAKAR, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19690205 198910 1 002

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN MENJELANG LIBUR NATAL 2021 DAN
TAHUN BARU 2022 DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Yth.

1. Gubernur
 2. Bupati/Walikota
- di Seluruh Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diamanatkan untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembagian rapor semester 1 (satu) dan libur sekolah. Berkenaan dengan hal tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya setiap tahun menetapkan kalender pendidikan yang memuat permulaan tahun ajaran, pengaturan waktu belajar efektif, dan pengaturan waktu libur;
2. satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah tetap melaksanakan pembelajaran, pembagian rapor semester 1 (satu), dan libur sekolah tahun ajaran 2021/2022 sesuai dengan kalender pendidikan tahun ajaran 2021/2022 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. satuan pendidikan tidak diperkenankan menambah waktu libur selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 di luar waktu libur semester dalam kalender pendidikan yang ditetapkan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2;
4. pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah tetap melaksanakan tugas kedinasan di satuan pendidikan sesuai dengan kalender pendidikan;
5. memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
6. mengimbau orang tua/wali peserta didik agar mengizinkan dan mendorong anaknya yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk divaksinasi COVID-19; dan

7. menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat di satuan pendidikan dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, tracing, treatment*).

Dengan berlakunya surat edaran ini, maka Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 14 Desember 2021

Sekretaris Jenderal,



Suharti

NIP 196911211992032002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota